

# EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR

Putu Intan Yuliantini<sup>1</sup>  
Ni Luh Supadmi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
e-mail: yuliantiniintan@gmail.com/telp:+62 87 86 18 72 964

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

## ABSTRAK

Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan otonomi daerah dengan tujuan untuk memudahkan pemerintah daerah mengatur urusan daerah secara mandiri. Kota Denpasar merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerahnya. Potensi terbesar yang dimiliki Kota Denpasar dalam pembiayaan belanja daerah berasal dari pajak hotel dan restoran dan diharapkan mampu memberikan kontribusi terbesar dalam PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran dan kontribusinya pada PAD Kota Denpasar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi nonpartisipan. Variabel dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas dan analisis kontribusi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar tahun 2009-2013 sebesar 113,54 persen dengan kategori sangat efektif dan rata-rata kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran pada PAD kota Denpasar pada tahun 2009-2013 sebesar 32,27 persen dengan kategori cukup baik.

**Kata kunci:** efektivitas, kontribusi, pajak hotel dan restoran, pendapatan asli daerah

## ABSTRACT

*The Indonesian government imposed a policy of regional autonomy with the aim to facilitate local governments regulate local affairs independently. Denpasar City is one of the areas that implement decentralization policy and requires a lot of funds to finance local development. The biggest potential held in the Denpasar area of financing comes from tax expenditures hotels and restaurants and are expected to provide the largest contribution in the PAD. This study aims to determine the effectiveness of tax collection rate hotels and restaurants and their contribution to PAD Denpasar. Methods of data collection in this study is the observation nonparticipant. The variable in this study is the ratio of the effectiveness and contribution analysis. Data analysis in this study is a quantitative analysis. Based on the analysis, the average effective tax collection hotels and restaurants in the city of Denpasar years 2009-2013 amounted to 113.54 percent categorized as very effective, and the average contribution of tax revenue hotels and restaurants in the city of Denpasar in 2009 to 2013 by 32 , 27 percent of the category quite well.*

**Keywords:** effectiveness, contribution, hotel and restaurant tax, local revenue

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan nasional untuk meminimalisir perkembangan yang terjadi dengan sangat cepat. Di dalam melakukan pembangunan nasional, Indonesia tentunya masih mengalami berbagai masalah, salah satunya adalah masalah perekonomian. Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 dan memberikan dampak besar terutama pada dua sektor yaitu hotel dan restoran (Soeratno dan Suparmono, 2002). Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik, sehingga masalah ini menimbulkan berbagai masalah yang lain salah satunya adalah masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang semakin sulit diberantas. Pemerintah menetapkan kebijakan desentralisasi keuangan dan otonomi daerah dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan buruk yang diakibatkan oleh krisis moneter. Menurut Maimunah (2006), kebijakan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, transparansi, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan umum. Menurut Tadjoeddin dan Murshed (2007), penyelenggaraan otonomi daerah dimulai secara efektif per tanggal 1 januari 2001 menyebabkan pelaksanaan pemerintah daerah mengalami banyak

perubahan. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah adanya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). Otonomi daerah juga menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus urusan permasalahan di berbagai bidang, termasuk kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda merupakan salah satu kendala yang masih dihadapi pemerintah di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Pepinsky (2008) dan Aragon (2009), dana yang diperoleh pemerintah daerah paling besar berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana dari pemerintah pusat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Tantangan yang dihadapi setiap daerah yang menerapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi adalah pemanfaatan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menjadi potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut (Yunus, 2010). Menurut Pepinsky and Wihardja (2009), hasil desentralisasi pembangunan secara sederhana dapat meningkatkan keadaan ekonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada peningkatan ekonomi bagi Negara secara keseluruhan.

Untuk pembiayaan belanja daerah, Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Pemerintah Pusat juga membantu Pemerintah Daerah dalam pembiayaan belanja daerah berupa transfer dana Perimbangan (bagian dari hasil pajak dan non pajak) dan Dana Alokasi

Umum sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Otonomi daerah bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusi. Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan nilai PAD yang dimiliki.

Adanya tuntutan akuntabilitas publik dari masyarakat mengharuskan pemerintah lebih efisien dalam penggunaan potensi-potensi daerah, dengan memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial serta memperhatikan segala dampak-dampak dari aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas merupakan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut (Sirajudin dan Aslam, 2005). Akuntabilitas terkait dengan kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menuntut adanya laporan penggunaan dana yang diperoleh pemerintah daerah agar dibelanjakan secara ekonomi, efisien, dan efektif. *Value for money* merupakan konsep yang menerapkan tiga aspek tersebut yaitu

ekonomi, efisiensi dan efektivitas. *Value for money* dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pemerintah. Salah satu manfaat dari penerapan konsep *value for money* adalah untuk meningkatkan kesadaran akan dana publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik dan dapat dijadikan tolak ukur untuk melakukan perbaikan kinerja pemerintah. Konsep ini dapat mendorong upaya pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah dan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat akan penggunaan dana yang dikelola untuk memenuhi aspek transparansi, akuntabel dan ekonomi.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kota Denpasar juga memberlakukan otonomi daerah. Sebagai salah satu daerah otonomi di Provinsi Bali yang memiliki potensi daerah di berbagai sektor, kota Denpasar membutuhkan banyak dana dalam pembelanjaan daerah serta pelaksanaan pemerintahan. Sumber PAD kota Denpasar terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sumber PAD kota Denpasar disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.**  
**Komponen PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013 (dalam persentase)**

Tahun	Pajak Daerah (%)	Retribusi Daerah (%)	Laba Usaha (%)	Lain-Lain Pendapatan (%)	PAD (%)
2009	70,70	10,13	2,72	16,45	100,00
2010	65,75	10,16	3,04	21,05	100,00
2011	76,69	5,74	2,45	15,12	100,00
2012	73,84	8,57	3,62	13,98	100,00
2013	76,63	7,26	3,59	12,51	100,00

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Denpasar, 2014 (*data diolah*)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa persentase potensi pendapatan terbesar yang diperoleh dari PAD selama lima tahun terakhir berasal sektor Pajak

Daerah. Beberapa jenis pajak daerah yang dapat mempengaruhi peningkatan PAD kota Denpasar adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Berikut ini sumber-sumber pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kota Denpasar selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 2.**  
**Sumber Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Denpasar tahun anggaran 2009-2013 (dalam persentase)**

Jenis Pajak	Tahun	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
Pajak Hotel dan Restoran		69,24	68,09	40,31	39,76	33,68
Pajak Hiburan		3,51	3,71	2,13	2,45	1,93
Pajak Reklame		7,67	8,06	4,49	4,61	1,91
Pajak Penerangan Jalan		19,59	20,14	12,25	11,87	11,04
Pajak Air Tanah		-	-	2,02	1,85	1,59
BPHTB		-	-	38,79	39,47	31,47
Pajak Bumi dan Bangunan		-	-	-	-	18,39
Jumlah Pajak Daerah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Denpasar, 2014 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2 persentase potensi pendapatan terbesar yang diperoleh dari pajak daerah selama lima tahun terakhir adalah pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu sektor yang paling menjanjikan di Kota Denpasar mengingat kota Denpasar merupakan pusat kegiatan baik pemerintahan, ekonomi, maupun pariwisata. Bila dilihat dari perkembangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.**  
**Target dan Realisasi Pajak hotel dan restoran Kota Denpasar**  
**Tahun 2009-2013 (dalam ribuan rupiah)**

Tahun	Pajak Hotel dan Restoran		Persentase (%)
	Target	Realisasi	
2009	84.000.000	101.144.000	120,41
2010	98.500.000	115.461.000	117,22
2011	114.000.000	131.528.000	115,38
2012	135.000.000	149.989.000	111,11
2013	157.000.000	170.082.000	108,33

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Denpasar, 2014 (*data diolah*)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga akan mengalami peningkatan PAD secara signifikan dari tahun ke tahun. Untuk itu peneliti bermaksud meneliti efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran mengingat realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran selalu mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pajak hotel dan restoran kota Denpasar harus diefektifkan pemungutannya, sehingga dapat memberikan kontribusi pada PAD kota Denpasar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang berlokasi di Jalan Letda. Tantular No. 12 Denpasar 80235. Obyek dalam penelitian ini adalah efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada penerimaan PAD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2009-2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran dan kontribusinya pada PAD Kota Denpasar. Efektivitas menggambarkan

jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program untuk mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi. Efektivitas diukur dengan rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang ingin dicapai.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pemungutan PHR}}{\text{Target Penerimaan PHR}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Sumber: Mahsun, 2009

Keterangan:

PHR = Pajak Hotel dan Restoran

Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dikategorikan efektif apabila secara rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan semakin efektif pula pemungutan pajak hotel dan restoran. Kriteria efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran dapat dilihat dalam Tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Kriteria Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran**

Tabel Kinerja Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
Diatas 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-89	Cukup Efektif
70-79	Kurang Efektif
60-69	Tidak Efektif
Kurang dari 60	Sangat Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Besar kecilnya Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD dapat diukur dengan analisis kontribusi. Analisis Kontribusi merupakan perbandingan antara penerimaan pajak hotel dan restoran pada satu tahun tertentu, dengan PAD pada tahun tertentu.

$$\text{Analisis Kontribusi} = \frac{\text{PHR}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Sumber: *Mourin*, 2013

Keterangan:

PHR = Pajak Hotel dan Restoran

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Semakin besar analisis kontribusi, maka semakin besar kontribusi yang bisa disumbangkan dari pemungutan pajak hotel dan restoran pada PAD kota Denpasar. Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen. Kriteria kontribusi di sajikan pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5.**  
**Kriteria Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran**

Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
>50	Sangat Baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup Baik
20,10-30,00	Sedang
10,00-20,00	Kurang Baik
<10	Sangat Kurang

Sumber: *Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM (Yuni,2005)*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran dapat diketahui dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pajak hotel dan restoran yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234) yang dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan PAD yang ditetapkan. Perhitungan efektivitas Pemungutan pajak hotel dan restoran di kota Denpasar tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

**Tabel 6.**  
**Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran**  
**Tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Pajak Hotel dan Restoran (Rp)		Rasio efektivitas (%)	Kriteria
	Realisasi	Target		
2009	101.144	84.000	120,41	Sangat efektif (>100%)
2010	115.461	98.500	117,22	Sangat efektif (>100%)
2011	131.528	114.000	115,38	Sangat efektif (>100%)
2012	149.989	135.000	111,11	Sangat efektif (>100%)
2013	170.082	157.000	108,33	Sangat efektif (>100%)
<b>Rata-Rata</b>	<b>668.204</b>	<b>588.500</b>	<b>113,54</b>	<b>Sangat efektif (&gt;100%)</b>

Sumber: Data diolah, 2014

Tabel 6 memperlihatkan rata-rata rasio efektivitas Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2009-2013 adalah sebesar 113,54 persen. Sesuai dengan kriteria efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada Tabel 5, rata-rata rasio efektivitas Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2009-2013 tergolong sangat efektif, karena menunjukkan nilai rasio diatas 100 persen. Nilai rasio efektivitas

yang ditunjukkan lima tahun terakhir merupakan kinerja yang sangat baik karena perolehan pajak hotel dan restoran sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Nilai rasio yang telah ditunjukkan patut dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan cara Dinas Pendapatan Kota Denpasar lebih giat lagi dalam memungut pajak hotel dan restoran, serta mengevaluasi kembali apakah target telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

### **Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran pada PAD**

Analisis Kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang bisa disumbangkan dari pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap PAD, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2004). Perhitungan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Denpasar tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 7.**  
**Perhitungan Analisis Kontribusi pajak hotel dan restoran pada PAD kota Denpasar Tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Analisis Kontribusi		Analisis Kontribusi (%)	Kriteria
	PHR	PAD		
2009	101.144	215.157	47,01	Baik (40,10-50,00)
2010	115.461	260.483	44,33	Baik (40,10-50,00)
2011	131.528	424.959	30,95	Cukup Baik (30,10-40,00)
2012	149.989	511.327	29,33	Sedang (20,10-30,00)
2013	170.082	658.970	25,81	Sedang (20,10-30,00)
<b>Rata-Rata</b>	<b>668.204</b>	<b>2.070.896</b>	<b>32,27</b>	<b>Cukup Baik (30,10-40,00)</b>

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa pencapaian tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah di kota Denpasar tahun

2009-2013 selalu mengalami penurunan. Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah di kota Denpasar selama lima tahun terakhir dalam kategori cukup baik. Hal ini berarti bahwa kota Denpasar perlu mengefektifkan pemungutan pajak hotel dan restoran sesuai potensi riil yang ada, sehingga kontribusinya bisa meningkat pada Pendapatan Asli Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Rata-rata tingkat efektivitas Pemungutan pajak hotel dan restoran di kota Denpasar dari tahun 2009-2013 yang diukur dengan rasio efektivitas adalah sebesar 113,54 persen dan tergolong dalam kategori sangat efektif. Tingkat kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 dan 2010 digolongkan dalam kategori baik dengan tingkat kontribusi masing-masing sebesar sebesar 47,01 persen dan 44,33 persen, pada tahun 2011 digolongkan dalam kategori cukup baik dengan tingkat kontribusi sebesar 30,95 persen, dan pada tahun 2012 dan 2013 digolongkan dalam kategori sedang dengan tingkat kontribusi masing-masing sebesar 29,33 persen dan 25,81 persen. Rata-rata tingkat kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran selama lima tahun terakhir adalah sebesar 32,27 persen dan digolongkan dalam kategori cukup baik

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemungutan pajak hotel dan restoran sudah sangat efektif, namun Dinas Pendapatan Kota Denpasar perlu mengevaluasi kembali apakah target yang

ditetapkan sudah sesuai dengan potensi riil. Rata-rata tingkat kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Denpasar digolongkan dalam kategori cukup baik, sehingga kondisi ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah kota Denpasar dengan melakukan langkah-langkah nyata seperti ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak hotel dan restoran untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD kota Denpasar dalam rangka mewujudkan otonomi daerah.

## REFERENSI

- Aragon, Fernando. 2009. The Flypaper Effect Revisited. Economic Organization And Publik Policy Research. Sticerd London Of School Of Economic.4.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFY-Yogyakarta
- Mourin, M. Mosal. 2013. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado *Jurnal EMBA* Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 374-382
- Pepinsky, Thomas B. 2008. Institutional, Economic Recovery, And Macroeconomic Vulnerability In Indonesia And Malaysia. In Andrew Macintyre, T.J.Pempel, & John Ravenhill (Eds.), *Crisis As Catalyst : Asia's Dynamic Political Economy* (Pp. 231-250). Ithaca : Cornell University Press.
- Pepinsky, Thomas B. And Maria M. Wihardja. 2009. Desentralization And Economic Performance In Indonesia. Cornell University. *Journal of Center For Strategic And International Studies*.
- Sirajudin, H. Saleh dan Aslam Iqbal.2005. *Accountability, Chapter I in a book Accountability the Endless Prophecy*. Asian and Pacific Development Centre

Soeratno, Soeparmono. Urgensi Pajak Daerah Dan Penghasilan Daerah Dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, Agustus Stie Ykpn Yogyakarta H: 13-20

Tadjoeddin, M. And Murshed, S. 2007. Socioeconomic Determinants Of Everyday Violence In Indonesia : An Empirical Investigation Of Javanese Districts, 1994-2003. *Journal Of Peace Research*, 44 (6) : 689-709.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Yuni, Mariana. 2005, Analisis kontribusi pajak parkir pada dispenda terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung. *Skripsi* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia